

Analisis Yuridis Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Mojokerto

Rizkie Erviana Suryasari^{1*}, Wahyu Prawesthi², Bahrul Amiq³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: rizkyquardian7@gmail.com

Abstract: *Narcotics abuse is a serious problem that threatens the security and welfare of society. This thesis aims to carry out a juridical analysis of the decision of the Mojokerto District Court Number 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk, which handles narcotics abuse cases, with a focus on the Narcotics Law. This thesis examines how the decision provides justice to victims of narcotics abuse in Mojokerto. The analysis involves legal interpretation, legal considerations, and the impact of applying the article on the victim. Apart from that, this thesis also discusses the extent to which this decision can contribute to efforts to prevent narcotics abuse in society. The research method used is an empirical method with document analysis, which includes a study of Mojokerto District Court decisions, laws and related literature. The results of an in-depth analysis of the decision show an understanding of the rights and legal protection for victims of narcotics abuse, especially by detailing aspects related to Articles 112 and 114 of the Narcotics Law. The results of this research are as follows (1). The basis for the judge's decision is case Number 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk which is articles 112 and 114 of the Narcotics Law. Where the judge decided on a criminal sentence of 9 years (2). The decision given by the judge was correct, based on articles 112 and 114 of the Narcotics Law. Namely a prison sentence of 9 years. Articles 112 and 114 regulate criminal sanctions for narcotics abusers.*

Keywords: *Juridical Analysis, Narcotics Law, Narcotics Abusers*

Abstrak: Penyalahgunaan Narkotika merupakan permasalahan serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika dengan fokus pada UU Narkotika. Tesis ini mengkaji bagaimana putusan tersebut memberikan keadilan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Mojokerto. Analisisnya meliputi penafsiran hukum, pertimbangan hukum, dan dampak penerapan pasal tersebut terhadap korban. Selain itu, tesis ini juga membahas sejauh mana putusan ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan analisis dokumen, yang meliputi kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil analisis mendalam terhadap putusan tersebut menunjukkan adanya pemahaman terhadap hak dan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika, khususnya dengan merinci aspek terkait Pasal 112 dan 114 UU Narkotika. Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1). Dasar putusan hakim adalah perkara Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk yaitu pasal 112 dan 114 UU Narkotika. Dimana hakim memutuskan dengan pidana penjara 9 tahun (2). Putusan yang diberikan hakim sudah tepat, berdasarkan pasal 112 dan 114 UU Narkotika. Yakni hukuman penjara 9 tahun. Pasal 112 dan 114 mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Hukum Narkotika, Penyalahguna Narkotika

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia ingin melindungi seluruh masyarakatnya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum maka sudah selayaknya jika hukum dijadikan supremasi, dimana semua orang tunduk dan patuh tanpa kecuali. Kondisi ini sangat dimungkinkan jika tersedia perangkat hukum yang mengatur seluruh sektor kehidupan,

dalam hal ini di antaranya adalah hukum kesehatan. Oleh karena itu maka perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola kehidupan dalam bidang kesehatan.

Hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik dan memiliki peran vital dalam sistem hukum dan pemerintahan. Buku II dan III KUHP mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, meskipun seiring perubahan zaman, jenis kejahatan semakin bertambah dan beberapa kejahatan khusus seperti narkoba diatur secara terpisah dari KUHP. Narkoba dianggap sebagai ancaman serius bagi negara dan perlu diberantas sepenuhnya dari wilayah negara kita.

Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanpa aturan hukum maka kehidupan bermasyarakat akan kacau dan roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Ketidakadaan aturan hukum akan mengakibatkan orang main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat, dan akan timbul kerusuhan karena manusia berusaha memenuhi keinginannya masing-masing tanpa mempedulikan kepentingan orang lain.

Meskipun memiliki manfaat dalam bidang pengobatan tertentu, narkoba dapat menimbulkan dampak yang merugikan jika disalahgunakan atau digunakan secara tidak benar. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama di kalangan generasi muda, dapat membahayakan kehidupan individu maupun masyarakat. Hal ini juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional dan merusak nilai-nilai budaya bangsa.

Saat ini, isu narkoba menjadi sorotan utama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penggunaan narkoba dengan tujuan memastikan ketersediaannya untuk keperluan kesehatan dan riset, mengurangi penyalahgunaan, serta memerangi peredaran ilegal narkoba. Meskipun Undang-Undang memberikan sanksi yang keras, jumlah pelanggar justru terus meningkat. Hal ini dikarenakan sanksi pidana yang diberikan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran atau memiliki dampak *deferent* yang diharapkan terhadap para pelaku.

Penggunaan narkoba tanpa pengawasan medis dapat memicu ketergantungan, merugikan individu, serta berdampak pada sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga menjadi ancaman serius bagi bangsa. Penyalahgunaan Narkoba sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya.

Sebagian besar orang yang menjadi narapidana atau tahanan dalam kasus narkoba juga merupakan pengguna narkoba yang pada intinya merupakan korban, terutama dari

segi kesehatan karena mereka mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan narkoba. Pemerintah mengatur kewajiban laporan bagi pecandu melalui PP Nomor 25 Tahun 2011 untuk layanan rehabilitasi, didukung Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menetapkan 434 IPWL di 33 provinsi. Meski banyak regulasi, implementasinya masih kurang optimal, sehingga SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menjadi acuan bagi hakim dalam menetapkan sanksi rehabilitasi.

Keputusan pengadilan dianggap sah ketika diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dan dapat dilaksanakan setelah menjadi putusan final tanpa ada upaya hukum yang tersisa. Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap setelah menerima salinan surat putusan dari Panitera. Eksekusi baru dapat dilakukan setelah jaksa mendapatkan salinan putusan. Berdasarkan SEMA No. 21 Tahun 1983, salinan putusan harus dikirimkan dari Panitera ke jaksa dalam waktu 1 minggu untuk perkara biasa dan 14 hari untuk perkara dengan acara singkat. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki. Maka berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MOJOKERTO**”.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian empiris**, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan terkait penyalahgunaan narkoba serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu dengan menelaah dasar hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kasus yang dikaji, serta pendekatan **empiris**, dengan menganalisis dampak putusan terhadap korban dan sistem peradilan.

c. Teknik Pengumpulan Data

- Analisis Putusan Pengadilan: Studi terhadap Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk untuk memahami dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.
- Studi Dokumen: Menelaah regulasi terkait, seperti UU Narkoba, KUHP, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan literatur akademik terkait.

d. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menginterpretasikan isi putusan pengadilan serta membandingkannya dengan teori hukum dan kebijakan yang berlaku.

3. KAJIAN PUSTAKA

a. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan ini mengklasifikasikan narkotika berdasarkan potensi penyalahgunaannya dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, hukum pidana Indonesia melalui KUHP juga memberikan dasar hukum dalam mengatur tindak pidana narkotika.

b. Hak dan Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang mewajibkan pecandu untuk melaporkan diri guna mendapatkan rehabilitasi. Selain itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

c. Kajian Yuridis terhadap Putusan Pengadilan

Analisis terhadap Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk menunjukkan bahwa hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, yang menetapkan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Rasio decidendi dalam putusan ini menunjukkan pertimbangan hukum yang mendukung pemberian hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Efektivitas Penerapan Sanksi terhadap Pelaku

Meskipun sanksi pidana telah ditetapkan, penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran narkotika masih tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan perlunya pendekatan lain, seperti rehabilitasi dan edukasi hukum di masyarakat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari perspektif hukum penintensier, dalam Undang-Undang Narkotika dikenal ancaman pidana minimal ini. Ini dimaksudkan untuk pemberatan pidana, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal dapat diterapkan jika tindak pidana memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

- a. Dilakukan dengan persekongkolan jahat.
- b. Dilaksanakan secara terstruktur atau terorganisasi.
- c. Diperbuat oleh suatu korporasi.

Dalam analisis terhadap putusan tersebut hakim sudah tepat dikarenakan terdakwa telah memenuhi sesuai unsur dalam tindak pidana narkoba.

Hasil analisis Rasio Decidedi atas Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/Pn Mjk.

Hakim sudah tepat dalam memberikan alasan/argument dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terbukti dalam unsur ini yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukannya tanaman jenis sabu-sabu” sehingga oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;”

“Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pleedooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memintakepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;”

"Menilai bahwa Pleedooi atau pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengacu pada keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa.";

Mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu” dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- a. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) plastik klip berisi sabu

- 2) Klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,41 gram
 - 3) Klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,29 gram
 - 4) Klip plastik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,27 gram
 - 5) Klip plastik 4 ditulis huruf D dengan berat kotor 0,27 gram
 - 6) Klip plastik 5 ditulis huruf E dengan berat kotor 0,27 gram
 - 7) Klip plastik 6 ditulis huruf F dengan berat kotor 0,27 gram
 - 8) Klip plastik 7 ditulis huruf G dengan berat kotor 0,27 gram
 - 9) Klip plastik 8 ditulis huruf H dengan berat kotor 0,27 gram
 - 10) Klip plastik 9 ditulis huruf I dengan berat kotor 0,26 gram
 - 11) Klip plastik 10 ditulis huruf J dengan berat kotor 0,26 gram
 - 12) Klip plastik 11 ditulis huruf K dengan berat kotor 0,41 gram
 - 13) Klip plastik 12 ditulis huruf L dengan berat kotor 0,21 gram
 - 14) Klip plastik 13 ditulis huruf M dengan berat kotor 0,24 gram
- b. Dipergunakan dalam berkas perkara DUWI PURWONO ALIAS GOMBES BIN RIDWAN.
- 1) 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 2) 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
 - 3) 1 (satu) scrop sedotan
 - 4) 1 (satu) kotak warna hijau
 - 5) 1 (satu) dompet warna coklat
 - 6) 1 (satu) timbangan elektrik
 - 7) 1 (satu) pack plastik klip
- c. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1) 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor WA 085859847716 dan 085791346122.
- d. Dirampas untuk negara.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang bisa membatalkan unsur melawan hukum dari tindakan Terdakwa, dan juga tidak ada alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembenar maupun pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadapTerdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dianggap bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu untuk mengevaluasi kondisi yang dapat memperberat atau memperingan yang ada pada diri Terdakwa:

1) Keadaan-keadaanyangmemberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa tidak berkontribusi pada upaya Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

2) Keadaan-keadaanyangmeringankan:

- Terdakwamengakuidanmenyesaliperbuatannya;
- Terdakwasopandipersidangan;

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta dakwaan yang terbukti dalam kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa putusan yang akan diberikan mencerminkan keadilan dan prinsip kewajaran yang sesuai;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang yang sama, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan hukum lainnya yang relevan;

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Moch. Pupus Abyanto Bin Hari Suswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”.
- 1) Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut di atasdengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu milyar

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik klip berisi sabu.
 - Klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,41 gram.
 - Klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,29 gram.
 - Klip plastik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,27 gram.
 - Klip plastik 4 ditulis huruf D dengan berat kotor 0,27 gram.
 - Klip plastik 5 ditulis huruf E dengan berat kotor 0,27 gram.
 - Klip plastik 6 ditulis huruf F dengan berat kotor 0,27 gram.
 - Klip plastik 7 ditulis huruf G dengan berat kotor 0,27 gram.
 - Klip plastik 8 ditulis huruf H dengan berat kotor 0,27 gram.
 - Klip plastik 9 ditulis huruf I dengan berat kotor 0,26 gram.
 - Klip plastik 10 ditulis huruf J dengan berat kotor 0,26 gram.
 - Klip plastik 11 ditulis huruf K dengan berat kotor 0,41 gram.
 - Klip plastik 12 ditulis huruf L dengan berat kotor 0,21 gram.
 - Klip plastik 13 ditulis huruf M dengan berat kotor 0,24 gram.
 - Dipergunakan dalam berkas perkara DUWI PURWONO ALIAS GOMBES BIN RIDWAN.
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya
 - 1 (satu) scrop sedotan
 - 1 (satu) kotak warna hijau
 - 1 (satu) dompet warna coklat
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) pack plastik klip
- b. Di musnahkan.
 - 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor WA 085859847716 dan 085791346122.
- c. Dirampas untuk kepentingan negara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Putusan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada 14 Maret 2024, oleh Ketua Majelis, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Luqmanulhakim, S.H. serta Yayu Mulyana, S.H. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka pada 20 Maret 2024, dengan didampingi Panitera Pengganti, Putri Nurhasanah, S.H., M.H. Sidang juga dihadiri oleh Penuntut Umum Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H., serta Penasihat Hukum Terdakwa.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa hakim dalam persidangan sudah melalui proses yang tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan langkah-langkah yang tertuang dalam putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk, sebagai berikut:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan Penahanan oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
- b. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
- c. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
- e. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- g. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Fasichatus Sakdiyah, S.H., M.H. dan Rizkie Ervina Suryasari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “FSP Fasichatus Sakdiyah & Partners Advocates dan Legal Consultant”, yang berkedudukan di alamat Dsn. Genengan RT 01 RW 15, Ds. Banjaragung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto. Email: fasichatus.s.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

246/FSP.EXT/XI/2023, tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Desember 2023 di bawah Register Nomor: 357/LEG.SK.PID/12/2023. Pengadilan Negeri tersebut; setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 15 Desember 2023, Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;
- b. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor: B-2701/M.5.47/ENZ.2/12/2023, tanggal 14 Desember 2023;
- c. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tertanggal 15 Desember 2023, Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tentang Hari Sidang;
- d. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar:

- a. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;
- b. Keterangan saksi dan terdakwa di persidangan yang diperiksa bersama barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-82/KT.MKT/Enz.2/12/2023, tertanggal 31 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa **MOCH. PUPUS ABYANTO bin. HARI SUSWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukantanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. PUPUS ABYANTO bin. HARI SUSWANTO** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan** penjara;
- b. Menyatakan barang bukti berupa: • 13 (tiga belas) plastik klip berisi abu • Klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,41 gram • Klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,29 gram • Klip plastik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,27 gram •

Klip plastik 4 ditulis huruf D dengan berat kotor 0,27 gram • Klip plastik 5 ditulis huruf E dengan berat kotor 0,27 gram • Klip plastik 6 ditulis huruf F dengan berat kotor 0,27 gram • Klip plastik 7 ditulis huruf G dengan berat kotor 0,27 gram • Klip plastik 8 ditulis huruf H dengan berat kotor 0,27 gram • Klip plastik 9 ditulis huruf I dengan berat kotor 0,26 gram • Klip plastik 10 ditulis huruf J dengan berat kotor 0,26 gram • Klip plastik 11 ditulis huruf K dengan berat kotor 0,41 gram • Klip plastik 12 ditulis huruf L dengan berat kotor 0,21 gram • Klip plastik 13 ditulis huruf M dengan berat kotor 0,24 gram. Dipergunakan dalam berkas perkara DUWIPURWONO ALIAS GOMBES BIN RIDWAN.

- 1 (satu) lembar tissu warna putih.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya
 - 1 (satu) scrop sedotan
 - 1 (satu) kotak warna hijau
 - 1 (satu) dompet warna coklat
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) pack plastik klip
- c. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) HP merkr ealme dengan nomor WA 085859847716 dan 085791346122.
- d. Dirampas untuk negara.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 07 Februari 2024. Intinya, pihak pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan putusan dengan hukuman yang seberat-beratnya. Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledooinya semula.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum membawa Terdakwa ke persidangan melalui Surat Dakwaan yang disampaikan dengan isi sebagai berikut:

a. Kesatu

Terdakwa **MOCH. PUPUS ABYANTOBIN HARI SUSWANTO** bersama saksi DUWI PURNOMO dan ODY ANANTA SAPUTRA pada 06 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di Pos Keamanan Perum Puri Mojo Baru, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, atau lokasi lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan tindakan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, terdakwa sedang berada di konter HP di Dusun Balongsono, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto untuk membeli pulsa. Tidak lama kemudian, datang anggota polisi dari Satnarkoba yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu, dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) scrop sedotan, 1 (satu) kotak warna hijau, 1 (satu) dompet warna coklat, 12 (dua belas) plastik klip sabu ditemukan di dalam dompet terdakwa dengan berat masing-masing. Klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,41 gram.

- klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,29 gram,
- klip plastik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,27 gram,
- klip plastik 4 ditulis huruf D dengan berat kotor 0,27 gram,
- klip plastik 5 ditulis huruf E dengan berat kotor 0,27 gram,
- klip plastik 6 ditulis huruf F dengan berat kotor 0,27 gram,
- klip plastik 7 ditulis huruf G dengan berat kotor 0,27 gram,
- klip plastik 8 ditulis huruf H dengan berat kotor 0,27 gram,
- klip plastik 9 ditulis huruf I dengan berat kotor 0,26 gram,
- klip plastik 10 ditulis huruf J dengan berat kotor 0,26 gram,
- klip plastik 11 ditulis huruf K dengan berat kotor 0,41 gram,
- klip plastik 12 ditulis huruf L dengan berat kotor 0,21 gram,

1 (satu) unit HP merk Realme dengan nomor WA 08585984771x6 dan 085791346122 didapat dalam genggam terdakwa. Setelah itu, terdakwa diinterogasi dan mengatakan bahwa terdakwa baru saja selesai meranjau sabu di Pos Keamanan Perum Puri

Mojobaru, Ds. Canggal, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto. Kemudian, terdakwa menunjukkan tempat ranjauan tersebut dan ditemukan 1 (satu) klip plastik sabu dengan berat 0,24 gram yang terbungkus tissue, sehingga total keseluruhan sabu yang dimiliki oleh terdakwa sebesar 3,7 gram.

Kemudian, terdakwa diajak ke rumah kontrakan yang beralamat di Perum Puri Mojobaru Blok CH No. 06, Ds. Canggal, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dan dilakukan penggeledahan. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) pack klip plastik yang berada di dalam kamar tidur terdakwa. Setelah itu, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mojokerto Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi DUWI PURNOMO ALIAS GOMBES bin RIDWAN yang di ranjau di bawah Bok yang terletak di Kec. Mojoanayar Kab. Mojokerto dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi GOMBES melalui komunikasi HP menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu, lalu terdakwa dihubungi oleh orangnya saksi GOMBES yang terdakwa tidak kenal untuk di pandu mengambil ranjauan, setelah di ambil kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di bawa pulang.

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali pada bulan September 2023 juga diminta oleh saksi ODY untuk mengambil ranjauan sabu di bawah pohon yang terletak di pinggir Jalan RA Basruni Kec. Sooko Kab. Mojokerto sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah di jual kembali atas perintah saksi ODY dan sabu tersebut telah habis terjual semua.

Demikian Penutup tesis ini semoga dapat menjadikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi pelaku dan praktisi hukum.

DARTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (hlm. 157). Rajawali Pers.

Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana* (hlm. 103). Rineka Cipta.

Anugrah, S. M., & Saefudin, Y. (2023). Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba pada tahap penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 29-37.

Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (hlm. 61). Badan Penerbit.

- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (hlm. 20). Pustaka Pelajar.
- Dan Niasa, F. (2022). Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Kendari. *Sultra Law Review*, 4(1), 1-22.
- Erdianto, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia* (hlm. 3). PT Refika Aditama.
- Partodiharjo, S. (n.d.). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (hlm. 12). Esensi.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2017). Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia.
- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (hlm. 14). Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (hlm. 12). Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 6 ayat 1 (satu) huruf a, b, dan c.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (hlm. 51). Lubuk Agung.